



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 278/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 08 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1429 H nomor : 2391/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa Tergugat pada tanggal 17 September 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 08 September 2008 M bersamaan dengan tanggal 07 Ramadhan 1429 H nomor : 2391/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Oktober 2008 dan Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Oktober 2008;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, sebagaimana tersebut dalam bendel A , bendel B, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan hakim tingkat pertama, diperoleh fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi setelah Penggugat / Terbanding datang, pulang dari Taiwan ± sejak bulan Pebruari 2008, dan puncaknya Tergugat / Pembanding pergi, pulang kerumah orang tuanya sejak bulan Juni 2008 sampai sekarang, hal ini telah diakui oleh Tergugat / Pembanding, dan diperkuat oleh keterangan para saksi dari kedua belah pihak yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, SAKSI 4, SAKSI 5, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan, berarti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1997 nomor : 379 K/AG/1995 yang mengandung abstraksi : Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan menurut berita acara persidangan telah dilakukan pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, dan pihak keluarga masing-masing sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian rumah tangga Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding, termasuk klasifikasi rumah tangga yang pecah sehingga telah terpenuhilah unsur antara suami istri tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, rumah tangga yang demikian apabila diteruskan sebagaimana dikehendaki oleh Tergugat / Pembanding akan membawa madhorot bagi suami maupun isteri, karena telah hilangnya tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perceraian adalah suatu solusi yang paling tepat dalam menyelesaikan problem rumah tangga antara Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Tholaq Juz 1, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara ini yang berbunyi :

Artinya : “ Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan” ;

Menimbang, bahwa Allah SWT melarang membiarkan isteri hidup terkatung-katung dalam kemadhorotan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 231 menyatakan :

Artinya : “Janganlah kamu Rujuki (tahan) mereka untuk memberi kemadlorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka” ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar yang telah dipertimbangkan di dalamnya, yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, adalah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat, pasal-pasal peraturan dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 08 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1429 H nomor : 2391/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **31 Oktober 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **02 Dzulqo'dah 1429 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.**, dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran -----Rp 50.000,-

Redaksi -----Rp 5.000,-

Leges -----Rp 3.000,-

Meterai -----Rp 6.000,+

Jumlah -----Rp 64.000,-

(enam puluh empat ribu rupiah)

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)